KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NOMOR 160/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, DI KABUPATEN BULELENG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Fisika pada program Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, di Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampiran 4 tentang Cakupan Program Studi pada

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);

7. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006a/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
13. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 021/SK/LAMSAMA/XII/2023 Tentang Masa Transisi Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
14. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 022/SK/LAMSAMA/XII/2023 Tentang Tidak Mencantumkan Nilai Akreditasi Pada Surat Keputusan Peringkat Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, DI KABUPATEN BULELENG.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi program studi Fisika pada program Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

a. Status Akreditasi: Terakreditasi;
b. Peringkat Akreditasi: **Baik**.

KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2030.

KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Juni 2025
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ir. Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.

Nomor Sertifikat : 1600625

SERTIFIKAT AKREDITASI

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal

Berdasarkan Keputusan LAMSAMA Nomor 160/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 Memutuskan bahwa Program Studi **Fisika**, Pada Program **Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha**, di Kabupaten Buleleng

Memenuhi syarat peringkat

Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **18 Juni 2025** sampai dengan **17 Juni 2030**

Depok, 18 Juni 2025

Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.
Direktur Dewan Eksekutif

Diakui Oleh:
BAN-PT

1. LAMSAMA adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan akreditasi di bidang Sains Alam dan Ilmu Formal secara mandiri.
2. BAN PT mengevaluasi kinerja LAMSAMA secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi